



Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara

Dirga Danuarta¹, Erman I. Rahim², Ahmad³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dirgadanuarta29@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

*The regulation of mechanisms to fill simultaneous vacancies in the offices of the President and Vice President constitutes a fundamental aspect of ensuring governmental continuity within Indonesia's constitutional system. Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides a constitutional framework whereby the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Defense collectively perform presidential duties, commonly referred to as the ministerial triumvirate. This study aims to examine the legal basis, constitutional status, and implementation mechanism of the ministerial triumvirate in addressing vacancies in the highest executive offices, as well as to identify the normative, administrative, and legitimacy-related challenges inherent in this mechanism. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and historical approaches, this study finds that although the ministerial triumvirate possesses direct constitutional legitimacy as a transitional authority, the absence of detailed implementing regulations generates legal uncertainty and potential conflicts of authority. Accordingly, the establishment of *lex specialis* legislation is necessary to ensure legal certainty, accountability, and effective governance during periods of constitutional transition in accordance with the principles of the rule of law and constitutional democracy.*

Keywords: Ministerial Triumvirate; Vacancy of Office; 1945 Constitution; Constitutional Law; Governmental Continuity

ABSTRAK

*Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif, yang dikenal sebagai menteri triumvirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kedudukan konstitusional, serta mekanisme pelaksanaan tugas menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala negara, sekaligus mengidentifikasi tantangan normatif, administratif, dan legitimatif yang melekat pada mekanisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menteri triumvirat memiliki legitimasi konstitusional langsung sebagai otoritas transisional, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang bersifat *lex specialis* untuk menjamin*

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan menteri triumvirat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Menteri Triumvirat; Kekosongan Jabatan; UUD NRI 1945; Hukum Tata Negara; Kontinuitas Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Basri et al., 2024). Dalam sistem ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi (Mangesti et al., 2024). Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Para menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya masing-masing (Wantu & Ahmad, 2019).

Pembentukan kementerian negara dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menteri sebagai pembantu Presiden diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan independen, sehingga dilarang merangkap jabatan tertentu baik dalam struktur pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Gobel et al., 2025). Pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi kementerian negara kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menegaskan bahwa kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan.

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, selain mengenal menteri dan kementerian pada umumnya, konstitusi juga mengatur keberadaan tiga menteri dengan kedudukan konstitusional yang bersifat khusus, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga jabatan ini dikenal sebagai Menteri Triumvirat, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan konstitusional kepada Menteri Triumvirat untuk secara kolektif melaksanakan tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhalangan menjalankan tugasnya, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, maupun tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan (Ahmad, 2025; Mokodompit & Ahmad, 2025; Radjak & Ahmad, 2025).

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan (*power vacuum*) dalam sistem presidensial. Namun demikian, meskipun kedudukan Menteri Triumvirat telah diatur secara eksplisit dalam konstitusi, pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, mekanisme kerja, pembagian tugas, serta pola koordinasi antar

menteri tersebut belum dijabarkan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya (Khuan et al., 2025; Mustapa & Ahmad, 2035). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maupun berbagai Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan dan organisasi kementerian negara belum memberikan ketentuan khusus mengenai Menteri Triumvirat.

Ketiadaan pengaturan normatif yang rinci tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir kewenangan, serta potensi konflik antar Menteri Triumvirat dalam menjalankan fungsi kepresidenan secara kolektif. Kondisi ini menjadi semakin problematis mengingat kedudukan Menteri Triumvirat tidak bersifat tunggal seperti halnya Presiden atau Wakil Presiden, melainkan kolektif, sehingga membuka ruang perbedaan pandangan mengenai dominasi kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan (Akbar et al., 2025). Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin agar setiap tindakan penyelenggara negara memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam konteks teori sistem pemerintahan, hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif menjadi elemen penting dalam menentukan karakter suatu sistem pemerintahan. Indonesia secara normatif menganut sistem presidensial, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya mencerminkan karakter sistem presidensial murni karena dipengaruhi oleh prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 (Ahmad et al., 2020, 2021, 2023, 2024; Ahmad, 2021; Ahmad & Nggilu, 2019). Dalam kerangka tersebut, keberadaan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan merupakan fenomena konstitusional yang unik dan memerlukan kajian mendalam, baik dari aspek normatif maupun konseptual.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan hukum dan mekanisme kerja Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana konstruksi hukum Menteri Triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta sejauh mana pengaturan yang ada mampu menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi normatif bagi penguatan desain konstitusional guna menjamin keberlanjutan pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Fajar & Achmad, 2010; Ishaq, 2017; Muhammad, 2004). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemerintahan presidensial, khususnya Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu,

pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori sistem pemerintahan, dan konsep negara hukum yang relevan dengan kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk memperoleh kesimpulan yang preskriptif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Mekanisme Menteri Triumvirat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Negara Dan Wakilnya di Indonesia

Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kesinambungan pemerintahan secara konstitusional (Nggilu et al., 2024). Kekosongan jabatan yang terjadi secara tiba-tiba, khususnya apabila tidak diatur secara jelas dan sistematis, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta instabilitas politik yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, hukum tata negara harus menyediakan instrumen normatif yang mampu memastikan adanya transisi kekuasaan yang sah, tertib, dan berlandaskan legitimasi konstitusional (Djafar, 2016).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, isu pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan roda pemerintahan dan legitimasi kekuasaan negara (Sari et al., 2025). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah mengatur mekanisme penggantian kepemimpinan melalui peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab kondisi apabila kekosongan jabatan terjadi secara bersamaan dan mendesak. Dalam situasi demikian, hukum konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan (*power vacuum*) yang berkepanjangan (Hasjad et al., 2025).

Kepastian hukum dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan tidak hanya bertujuan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk meminimalisasi potensi konflik kepentingan serta menjaga keseimbangan relasi antar lembaga negara (Erlina & Zulkifli, 2025). Mekanisme yang dirumuskan secara jelas akan memperkuat sistem *checks and balances* sekaligus memastikan bahwa fungsi eksekutif tetap berjalan tanpa hambatan. Dalam negara hukum modern, konstitusi dituntut mampu merespons situasi darurat politik tanpa mengorbankan prinsip supremasi hukum dan kedaulatan rakyat (Nurjani & Bahri, 2025).

Urgensi pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip *continuity of the state*, yang menghendaki agar negara tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif meskipun terjadi perubahan atau kekosongan pada jabatan tertinggi negara (Junaedi, 2025). Norma konstitusional yang efektif dan aplikatif akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktor ketatanegaraan serta menjaga legitimasi pemerintahan yang sedang berlangsung, sehingga stabilitas politik dan ketertiban konstitusional tetap terpelihara (Tarigan, 2024).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara khusus mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan melalui penunjukan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, untuk melaksanakan tugas kepresidenan secara kolektif. Mekanisme ini dikenal sebagai Menteri Triumvirat dan mencerminkan adanya desain konstitusional yang bersifat darurat namun tetap berada dalam koridor hukum dasar negara (Lutu et al., 2024).

Secara teoritis, mekanisme Menteri Triumvirat dapat dipahami dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu (Kolopita et al., 2024; Latif et al., 2024; Taufiqurrohmah et al., 2024; Yassine et al., 2024). Dalam kondisi kekosongan jabatan eksekutif tertinggi, legitimasi kekuasaan eksekutif berada dalam situasi krisis apabila tidak segera ditangani melalui mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 berfungsi sebagai solusi sementara yang menjaga kesinambungan fungsi eksekutif tanpa melanggar prinsip *checks and balances*, karena bersifat kolektif, terbatas, dan sementara (Maryam et al., 2025).

Mekanisme Menteri Triumvirat juga mencerminkan prinsip supremasi konstitusi, di mana konstitusi menjadi sumber legitimasi tertinggi dalam menghadapi situasi luar biasa. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas sistem presidensial Indonesia dalam merespons krisis kepemimpinan, sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap harus berada dalam kerangka konstitusional (Maulana et al., 2025).

Ditinjau dari perspektif teori kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, legitimasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari mandat langsung rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, ketika terjadi kekosongan jabatan, pelaksanaan kekuasaan oleh pihak lain harus tetap memiliki legitimasi konstitusional agar tidak mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, legitimasi Menteri Triumvirat bersifat legal-formal, bukan elektoral, karena kewenangannya bersumber langsung dari konstitusi dan bersifat sementara sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden definitif oleh MPR (Canale & Tuzet, 2023).

Asas legalitas dalam hukum tata negara menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pengangkatan dan pelaksanaan tugas Menteri Triumvirat memiliki landasan konstitusional yang tegas dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan sifat pengaturan yang limitatif dan hanya berlaku dalam kondisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maupun undang-undang terkait lainnya belum mengatur secara rinci mekanisme operasionalisasi kewenangan kolektif tersebut.

Ketiadaan pengaturan teknis mengenai koordinasi, pembagian tugas, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif antar Menteri Triumvirat membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Dalam praktik pemerintahan, prinsip kolektif kolegial tanpa pengaturan yang jelas dapat menimbulkan kebuntuan pengambilan keputusan dan melemahkan efektivitas pemerintahan (Suwito et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pembentukan

regulasi turunan atau undang-undang khusus yang mengatur secara rinci batas waktu pelaksanaan tugas, mekanisme pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta hubungan Menteri Triumvirat dengan lembaga negara lainnya, khususnya DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme Menteri Triumvirat merupakan manifestasi prinsip kontinuitas pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. Sementara dari sudut pandang teori legitimasi kekuasaan, mekanisme ini harus dipahami sebagai bentuk otoritas darurat konstitusional (*constitutional emergency authority*) yang tidak menggantikan sistem presidensial, melainkan menjaga keberlanjutan fungsi eksekutif dalam situasi luar biasa. Dengan demikian, penguatan mekanisme Menteri Triumvirat melalui regulasi yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

Dasar Hukum dan Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi dasar legitimasi atas setiap bentuk pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam konteks terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menyediakan mekanisme konstitusional yang bersifat darurat melalui pengaturan Menteri Triumvirat. Ketentuan ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan secara kolektif oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam waktu paling lama tiga puluh hari (Lutu et al., 2024).

Pasal 8 ayat (3) tersebut menegaskan kedudukan ketiga menteri sebagai pelaksana tugas Presiden secara kolektif, bukan sebagai pemegang kekuasaan tunggal. Dengan demikian, kewenangan yang dijalankan bukanlah delegasi dari Presiden sebelumnya, melainkan kewenangan konstitusional langsung yang diberikan oleh norma tertinggi negara dalam keadaan darurat institusional. Dalam perspektif hukum tata negara, mekanisme ini merupakan bentuk interim authority yang bersifat sementara dan dibatasi secara ketat oleh prinsip legalitas dan pembatasan kewenangan untuk mencegah terjadinya tindakan ultra vires.

Secara historis, pengaturan mengenai Menteri Triumvirat merupakan hasil Amandemen Keempat UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002. Ketentuan ini lahir sebagai respons atas kekosongan norma dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang tidak memberikan solusi konstitusional apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan. Melalui pembahasan intensif dalam forum MPR dan Komisi Amandemen, disepakati perlunya mekanisme konstitusional yang mampu menjamin kontinuitas pemerintahan dalam kondisi krisis kepemimpinan nasional (Karso et al., 2025).

Meskipun demikian, perumusan Pasal 8 ayat (3) tidak terlepas dari perdebatan mengenai legitimasi demokratis. Sejumlah kalangan menilai bahwa

pelaksanaan tugas kepresidenan oleh menteri yang tidak memiliki mandat elektoral langsung berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Namun, dalam kerangka konstitusional, legitimasi Menteri Triumvirat bersifat legal-formal karena bersumber langsung dari konstitusi, bukan dari mandat politik atau elektoral. Oleh karena itu, mekanisme ini harus dipahami sebagai jembatan konstitusional yang bersifat sementara, bukan sebagai pengalihan kekuasaan eksekutif secara permanen (Karso et al., 2025).

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa Menteri Triumvirat merupakan manifestasi dari prinsip *constitutional continuity*, yakni menjaga keberlanjutan pemerintahan dalam kondisi luar biasa tanpa menabrak prinsip dasar sistem presidensial. Dalam kerangka teori norma Hans Kelsen, kewenangan triumvirat memiliki validitas yuridis karena diturunkan langsung dari *grundnorm*, sehingga tidak memerlukan legitimasi tambahan dari peraturan perundang-undangan di bawahnya (Maryam et al., 2025).

Namun demikian, meskipun dasar konstitusionalnya telah jelas, hingga saat ini belum terdapat pengaturan undang-undang yang menjabarkan aspek teknis pelaksanaan tugas Menteri Triumvirat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya memberikan pengaturan umum mengenai kedudukan dan fungsi menteri, tanpa secara spesifik mengatur mekanisme kolektif dalam situasi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketidadaan norma pelaksana ini menciptakan kekaburan hukum (*legal ambiguity*) yang berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila ketentuan Pasal 8 ayat (3) harus diterapkan (Antari, 2020; Basri et al., 2024; Lutu et al., 2024).

Dengan demikian, dasar hukum dan kedudukan konstitusional Menteri Triumvirat merupakan pengaturan yang bersifat extraordinary namun sah secara konstitusional. Untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum, diperlukan penguatan melalui legislasi organik yang mampu menjabarkan mekanisme kerja, batasan kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tantangan dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Negara oleh Menteri Triumvirat

Pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Triumvirat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan mekanisme transisi kekuasaan yang bersifat kolektif-kolegial. Meskipun ketentuan konstitusional tersebut telah memberikan legitimasi formal, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan tata cara pelaksanaan tugas secara operasional. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai persoalan yuridis, administratif, dan politis yang berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan dalam situasi darurat (Maryam et al., 2025).

Risalah Sidang MPR dan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa pembahasan Pasal 8 ayat (3) lebih menitikberatkan pada aspek normatif, tanpa disertai pengaturan teknis mengenai mekanisme pengambilan keputusan, pembagian peran, dan koordinasi antar menteri. Tidak terdapat kejelasan apakah keputusan harus diambil melalui musyawarah mufakat, suara

terbanyak, atau berdasarkan pembagian kewenangan sektoral. Ketiadaan kejelasan ini berpotensi menimbulkan kebuntuan (deadlock) dalam pengambilan keputusan strategis.

Tantangan normatif semakin kompleks dengan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur batasan kewenangan Menteri Triumvirat. Pertanyaan mengenai apakah triumvirat berwenang menetapkan kebijakan strategis nasional, mengangkat pejabat tinggi negara, atau menandatangani perjanjian internasional, belum memperoleh jawaban normatif yang pasti. Dalam perspektif teori checks and balances, kondisi ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dibatasi secara tegas.

Selain tantangan normatif, aspek administratif juga menjadi persoalan serius. Ketiga menteri memiliki struktur birokrasi dan lingkup tugas yang berbeda, sehingga tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, pelaksanaan tugas kolektif dapat berjalan tidak efektif. Ketiadaan sekretariat bersama, protokol komunikasi, dan sistem komando yang jelas dapat menimbulkan disorientasi administratif, terutama dalam situasi krisis yang menuntut respons cepat (Lutu et al., 2024).

Dari sisi politik dan legitimasi, Menteri Triumvirat tidak memiliki mandat elektoral langsung dari rakyat. Kondisi ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik, terutama apabila keputusan yang diambil bersifat sensitif atau berdampak luas (Abuthalib et al., 2026; Ahmad et al., 2023; Ahmad & Polii, 2023; Hendri & Ahmad, 2023; Ismail et al., 2023, 2024; Manto et al., 2025; Rasyid et al., 2023). Dalam konteks ini, pembatasan temporal dan substantif terhadap kewenangan triumvirat menjadi sangat penting untuk menjaga legitimasi konstitusional dan stabilitas politik.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek pertanggungjawaban hukum. Dalam struktur kolektif, prinsip akuntabilitas menjadi kabur karena sulit menentukan tanggung jawab individual atas suatu keputusan. Tanpa pengaturan yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban baik secara administratif, politik, maupun hukum pidana berpotensi tidak berjalan efektif.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme Menteri Triumvirat telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, implementasinya masih menghadapi persoalan serius. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme kerja, batasan kewenangan, sistem pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban hukum Menteri Triumvirat secara komprehensif. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa dalam situasi krisis kenegaraan, transisi kekuasaan tetap berlangsung secara konstitusional, demokratis, dan menjamin stabilitas nasional.

SIMPULAN

Kebijakan antidumping dan perlindungan industri nasional perlu dipandang sebagai bagian dari kerangka kebijakan ekonomi yang holistik, bukan sebagai alat reaktif semata terhadap praktik perdagangan tidak adil. Secara normatif, WTO memberikan fondasi penting melalui Antidumping Agreement, yang menuntut pembuktian margin dumping, kerugian industri, dan hubungan kausal yang jelas. Implementasinya di Indonesia memerlukan harmonisasi antara

ketentuan internasional dengan hukum nasional (UU Perdagangan, regulasi pelaksanaan) serta mekanisme investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan itu, kebijakan perlindungan industri nasional harus melibatkan kombinasi instrumen tarif, non-tarif, standar teknis, dan program inovasi serta hilirisasi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing jangka panjang tanpa menimbulkan distorsi pasar berkelanjutan. Tantangan utama mencakup identifikasi praktik dumping, pembuktian kerugian, sinkronisasi kebijakan perdagangan dengan industri, serta kapasitas data dan analitik institusi pengawasan. Analisis empirik terhadap subsidi silang menunjukkan potensi spillover positif bagi inovasi dan kapasitas produksi, namun juga risiko distorsi, ketidaksetaraan akses, dan beban fiskal jika tidak diawasi secara tepat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan menekankan peningkatan kapasitas institusional, transparansi pelaporan, evaluasi dampak secara berkala, serta koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan yang akuntabel, berkelanjutan, dan mendorong transformasi struktural industri nasional. Masa depan kebijakan bergantung pada komitmen terhadap tata kelola data yang baik, desain kebijakan berbasis bukti, dan kehati-hatian terhadap retaliasi perdagangan, guna mencapai integrasi ekonomi regional dan global yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abuthalib, C. N. S., Ismail, D. E., & Ahmad. (2026). Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1130–1146. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3201>
- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>
- Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Ahmad, A., & Polii, N. L. B. (2023). Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement Of Tariff And Trade. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6036>
- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN:

- Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2038>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2021). Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(1S), Article 1S. <https://www.abacademies.org/abstract/constitutional-dialogue-in-judicial-review-at-the-indonesian-constitutional-court-the-future-prospects-13248.html>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Akbar, M. J., Uyun, D. A., & Prasetyo, N. D. (2025). Presidential Discretion and Ministerial Inflation: A Normative Critique of the Amendment to Indonesia's State Ministry Law. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i1.10540>
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Basri, A. R., Sawir, M., Kamaluddin, S., & Pongtuluran, R. (2024). Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1257>
- Canale, D., & Tuzet, G. (2023). Legislative Intentions and Counterfactuals: Or, What One Can Still Learn from Dworkin's Critique of Legal Positivism. *Ratio Juris*, 36(1), Article 1. <https://doi.org/10.1111/raju.12368>
- Djafar, W. (2016). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), Article 5. <https://doi.org/10.31078/jk757>
- Erlina, & Zulkifli, M. A. (2025). Analisis Sosiolegal Urgensi Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 490–502. <https://doi.org/10.31933/tckbbv85>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gobel, R. T. S., Ahmad, A., & Chami, Y. (2025). The Constitutional Court in the Vortex of Resonance of Political Power. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 245–266. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.28307>

- Hasjad, H., Wali, A., R.Litualy, J., Santi, Y., Syafar, I., Arman, Z., Suaka, M., Awanisa, A., Firman, F., & Manarfa, L. O. M. R. A. U. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Hendri, B. M., & Ahmad, A. (2023). Studying the Steps of the General Election Commission in Responding to the Recommendations of the Election Supervisory Body. *Estudiante Law Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.18726>
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Ismail, D. E., Ahmad, A., Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2023). Model for Legal Settlement on Damage to the Tanjung Panjang Nature Reserve in Pohuwato Regency. *Russian Law Journal*, 11(3s), Article 3s. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.734>
- Ismail, D. E., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N. M., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>
- Junaedi, A. M. (2025). *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press.
- Karso, A. J., Wahyudi, W., & Sukino, S. (2025). *Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan Negara Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Khuan, H., Muhtar, M. H., Ahmad, Putri, V. S., & Arief, S. A. (2025). Customary Law in Modern Legal Systems: Lessons from Indonesia and South Africa. *Novum Jus*, 19(2), 77–103. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.2.3>
- Kolopita, K. N. K., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2024). A Comparative Study Of The Implementation Of A Closed Proportional System In The Perspective Of A Country With A Presidential System. *Estudiante Law Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24858>
- Latif, S. W., Badu, L. w., & Ahmad, A. (2024). Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Ditinjau Dari Aspek Pidana: (Putusan Pn Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Gto). *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.236>
- Lutu, R., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 177–194. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1750>
- Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sacipto, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11, e263. <https://doi.org/10.5380/rinc.v11i2.91104>
- Manto, N., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62335/y2rtss89>
- Maryam, S., Umami, H., & Huda, A. (2025). Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Siyash

- Syar'iyyah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 27–47.
<https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1449>
- Maulana, M. R., Syafei, R. M., Zikril, M., & Istiqomah, R. R. (2025). Redesain Presiden Berhalangan Sementara Dalam Lembaga Kepresidenan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/43778>
- Mokodompit, R., & Ahmad. (2025). Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6291–6301. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2196>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mustapa, M. I., & Ahmad. (2035). National Law in the Shadow of International: Is the Constitution Still Sovereign? *RechtJiva*, 408–419.
<https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.1>
- Nggilu, N. M., Ahmad, A., Rivaldi MohA, M., Apripari, A., & Hidayat MuhtAr, M. (2024). Abusive Constitutional Court: Dysplasia and the destructive power of Constitutional Court decisions. *Estudios Constitucionales: Revista Del Centro de Estudios Constitucionales*, 22(2), Article 2.
- Nurjani, & Bahri, R. A. (2025). Pelantikan Kepala Daerah oleh Presiden: Telaah Kritis Kewenangan dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 73–84. <https://doi.org/10.70837/aacezt57>
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), Article 3.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Rasyid, U., Nggilu, N. M., Wantu, F., Kaluku, J. A., & Ahmad, A. (2023). Reformulation of the Authority of Judicial Commission: Safeguarding the Future of Indonesian Judicial Power. *Jambura Law Review*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239>
- Sari, D. J. S., Aprizon Putra, D., & Albulhari, A. (2025). *Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Masalah Mursalah* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/9357/>
- Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), Article 10. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
- Taufiqurrohmah, A. H. A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), Article 1.
- Wantu, F. M., & Ahmad, A. (2019). Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif. *Jurnal Al Ahkam*, 15(2).

Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of Lawsuits Based on Interest under Algerian Civil and Administrative Procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24309>